



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman
Seraya, 29125 Email: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS FARDHU KIFAYAH PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN
KEDARURATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan maupun menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial Lanjut Usia di dalam panti Lanjut Usia sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

b. bahwa salah satu cara memberikan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas adalah dengan pengurusan pemakaman Lanjut Usia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Petugas Fardhu Kifayah pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
 6. Peraturan Wali Kota Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS FARDHU KIFAYAH PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Menetapkan Petugas Fardhu Kifayah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggungjawab, dan pembiayaan tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 26 November 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS FARDHU KIFAYAH PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN
KEDARURATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PETUGAS FARDHU KIFAYAH
PADA SUB KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1	UJANG SUHARDIONO	PETUGAS FARDHU KIFAYAH
2	HADIAR	PETUGAS FARDHU KIFAYAH
3	DEWI SARTIKA	PETUGAS FARDHU KIFAYAH
4	LIS SOFIANTI	PETUGAS FARDHU KIFAYAH

KEPALA DINAS,

DANG SUSILAWATI